



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN GANGGUAN
(*HINDER ORDONANTIE/HO*) OLEH KECAMATAN DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan penyelenggaraan izin gangguan sesuai peraturan perundang-undangan dan untuk memenuhi kewajiban dalam menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di Kota Batam, maka perlu diadakan peraturan pelaksanaan penerbitan izin gangguan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Izin Gangguan (*HINDER ORDONANTIE/HO*) oleh Kecamatan di Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatblaad, Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblaad 1940 Nomor 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN GANGGUAN (*HINDER ORDONANTIE/HO*) OLEH KECAMATAN DI KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Camat adalah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Batam.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Tim teknis adalah tim teknis izin gangguan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota baik ditingkat Kota maupun di tingkat Kecamatan untuk melakukan verifikasi teknis.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
10. Pengawasan dan pengendalian adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan izin dan segala kewajiban pelaksanaannya berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KRITERIA GANGGUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan secara terus menerus, wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin yang menjadi wewenang PATEN.

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari gangguan terhadap :
 - a. Lingkungan;
 - b. Sosial kemasyarakatan; dan
 - c. Ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, waduk air minum, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan, yang melampaui baku mutu.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 4

Jenis kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi semua kegiatan yang termasuk dalam bidang perdagangan dan jasa yang menjadi wewenang PATEN.

BAB III PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan mendapatkan izin gangguan meliputi:
 - a. Mengisi formulir permohonan izin;
 - b. Melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau fotokopi KTP penanggungjawab bagi badan hukum/badan usaha;
 - c. Fotokopi Akta pendirian badan hukum/badan usaha atau akta cabang, keputusan Badan Pengurus jika usaha/kegiatan merupakan cabang atau perwakilan;
 - d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. Fotokopi status kepemilikan tanah berupa sertifikat atas tanah dan/atau akta/Pengalokasian Lahan (PL)

dan/atau perjanjian sewa menyewa dan/atau bukti perolehan tanah lainnya;

- f. Fotokopi izin domisili dari camat;
 - g. Persetujuan tetangga/sempadan/masyarakat yang berdekatan, diketahui oleh RT/RW dan lurah setempat;
 - h. Surat kuasa di atas materai, jika pemohon menguasai pengelolaan kepada pihak lain;
 - i. Rencana usaha/kegiatan meliputi kapasitas usaha/kegiatan, waktu usaha, dan mesin yang digunakan;
 - j. Foto lokasi usaha/kegiatan;
 - k. Denah lokasi atau *site plan* usaha/kegiatan;
 - l. Prosedur penanganan/pengelolaan limbah dan/atau saluran pembuangan yang akan direalisasikan/direncanakan dalam usaha/kegiatan;
 - m. Fotokopi persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL/UPL atau persetujuan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - n. Fotokopi izin lingkungan bagi kegiatan yang diwajibkan;
 - o. Surat pernyataan tentang luas lahan efektif;
 - p. Surat setoran retribusi daerah; dan
 - q. Pasfoto Penanggungjawab ukuran 3x4 berwarna sebanyak 3 lembar.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit keterangan :
- a. nama penanggungjawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - i. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha/kegiatan; dan
 - j. pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Wewenang penyelenggaraan izin gangguan oleh PATEN/Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian izin gangguan pangkalan gas;
 - b. Pemberian izin gangguan jual/beli bahan bangunan;
 - c. Pemberian izin gangguan usaha perbengkelan klasifikasi kecil;
 - d. Pemberian izin gangguan warung internet (Warnet);
 - e. Pemberian izin gangguan catering dan rumah makan /kedai kopi/ kantin/ warung makan yang menggunakan maksimal 50 (lima puluh) kursi;
 - f. Pemberian izin gangguan salon;
 - g. Pemberian izin gangguan pangkas rambut;
 - h. Pemberian izin gangguan laundry;
 - i. Pemberian izin gangguan tukang jahit; dan
 - j. Pemberian izin gangguan cucian kendaraan bermotor.
- (2) Wewenang pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a s/d huruf i kepada orang/Badan yang memiliki tempat usaha paling luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
- (3) Wewenang pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j kepada orang/badan usaha yang memiliki tempat usaha paling luas 400 m² (empat ratus meter persegi).
- (4) Pendelegasian wewenang pemberian izin kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (5) Dalam pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan berwenang untuk menandatangani izin atas nama Walikota.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Penyelenggara Izin

Pasal 7

Penyelenggara izin Kecamatan wajib :

- a. melaksanakan pelayanan izin gangguan sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila permohonan izin yang telah disampaikan belum memenuhi persyaratan;
- e. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- f. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- g. melaksanakan pengawasan, dan pengendalian; dan
- h. melakukan evaluasi pemberian izin secara berkala.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemohon/Pemegang Izin

Pasal 8

Pemohon/Pemegang izin wajib :

- a. memenuhi seluruh persyaratan diwajibkan dalam perizinan;
- b. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas usaha/kegiatannya dan yang dinyatakan jelas dalam dokumen izin;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin, pengawasan dan pengendalian;
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan; dan
- f. menempatkan salinan izin gangguan di tempat yang mudah dilihat.

Pasal 9

Pemohon/Pemegang izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi;
- c. memberikan saran dan perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan kepada Badan/Kecamatan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga Proses Pemberian Izin

Pasal 10

Setiap orang atau Badan yang akan mendapatkan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menyampaikan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat sesuai peraturan ini kepada Kecamatan melalui PATEN.

Pasal 11

- (1) Petugas PATEN berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan pencatatan dan pengecekan kelengkapan persyaratan.
- (2) Sesuai pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika persyaratan dinyatakan lengkap, Petugas PATEN menyampaikan berkas permohonan kepada Tim Teknis.
- (3) Apabila berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui permohonan belum memenuhi persyaratan, petugas PATEN mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) melakukan pemeriksaan dan penilaian secara administrasi, teknis maupun pengecekan lapangan.
- (2) Tim Teknis melaporkan hasil pemeriksaan dan penilaian kepada Camat sebagai dasar penerbitan penerbitan izin.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan proses pemeriksaan, penilaian, penghitungan retribusi dan pemberian rekomendasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Permohonan oleh Petugas PATEN secara lengkap dan benar.
- (4) Tim Teknis menyampaikan penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon untuk membayar retribusi terutang ke Kas Daerah sesuai tata cara pembayaran retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat melalui Petugas PATEN.
- (6) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan izin gangguan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (7) Izin gangguan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) salinannya disampaikan kepada Instansi Teknis yang melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Keempat

Masa Berlaku, Pendaftaran Ulang dan Perubahan Izin

Pasal 13

- (1) Izin gangguan berdasarkan Peraturan Walikota ini berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan/usahanya sesuai ketentuan yang diwajibkan dalam dokumen izin.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Camat sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila terdapat laporan/indikasi penyimpangan izin, yang sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas perusahaan;
 - b. Pengelolaan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan/usaha;

- d. Kapasitas usaha terpasang;
- e. Luasan lahan dan bangunan usaha;
- f. Durasi operasional waktu kegiatan/usaha; dan
- g. Ketentuan lain yang tercantum dalam izin gangguan.

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya, sebagai akibat dari :
 - a. Perubahan Nama kegiatan/usaha;
 - b. Perubahan penanggungjawab kegiatan/usaha;
 - c. Perubahan sarana usaha;
 - d. Penambahan kapasitas usaha;
 - e. Perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - f. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Camat berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka Camat memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Walikota ini.
- (4) Terhadap proses perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan proses penerbitan izin gangguan sesuai Peraturan Walikota ini.

BAB VI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur tarif retribusi izin gangguan berdasarkan perkalian Indeks Lingkungan (ILi), Indeks Gangguan (IG), Indeks Lokasi (ILo), Luas Tempat Usaha (m²) dan Tarif Dasar (Rp.).
- (2) Penentuan bobot Indeks Lingkungan, Indeks Gangguan, Indeks Lokasi dan penentuan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- (3) Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan luasan areal yang dipergunakan secara efektif dan terkait langsung dengan operasional usaha serta tidak termasuk areal seperti fasilitas ibadah, lavatory, ruang terbuka hijau, areal parkir, ruang administrasi perkantoran, kantin, jalan, saluran drainase dan pos penjagaan.
- (4) Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu $(ILi \times \text{bobot}) + (ILO \times \text{bobot}) + (IG \times \text{bobot}) \times \text{Luas Usaha} \times \text{Tarif Dasar}$.
- (5) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan besar/kecilnya potensi gangguan/resiko yang ditimbulkan dari suatu usaha/kegiatan, meliputi :
 - a. gangguan besar, jika usaha/kegiatan tersebut menyimpan, menggunakan, menghasilkan bahan berbahaya dan beracun dan /atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun serta berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. gangguan sedang, jika usah/kegiatan tersebut tidak menyimpan, menggunakan, menghasilkan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun namun berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - c. gangguan kecil, jika usaha/kegiatan tersebut kurang berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran serta kerugian berupa penemaran dan kerusakan lingkungan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan izin gangguan termasuk pendaftaran ulang dan perubahan izin gangguan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke Kas Daerah.

- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibayarkan diberikan bukti pembayaran.
- (5) Jumlah retribusi terutang dibayarkan berdasarkan tata cara pembayaran dan penagihan retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan selaku pemegang izin gangguan wajib memberikan kesempatan kepada Petugas Kecamatan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan ketentuan izin.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Kecamatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Kecamatan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

BAB IX SANKSI

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin gangguan dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembekuan Izin dan/atau penghentian penyelenggaraan usaha; dan
- c. Pencabutan Izin Usaha.

Pasal 21

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemegang izin yang diketahui melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diberikan teguran tertulis pertama.
- (3) Apabila teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka diberikan teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak diindahkan, maka diberikan teguran tertulis ketiga.
- (5) Apabila terhitung sejak teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, maka dilakukan Pembekuan Izin dan/atau penghentian penyelenggaraan usaha bersifat sementara.

- (6) Apabila setelah dikenakan sanksi pembekuan izin atau penghentian penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian pemegang izin membuktikan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Peraturan Walikota ini, maka usahanya dapat dibuka kembali.
- (7) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan izin atau penghentian penyelenggaraan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan izin usahanya.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Januari 2014


WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2014 NOMOR 344